


E Book Gratis



# Donasi Dakwah, Ngemis Syariah?

Muhammad Abu Rivai



E Book Gratis

# Donasi Dakwah, Ngemis Syariah?

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah  
Penerbit Yayasan Muslim Plus

**DONASI DAKWAH, NGEMIS SYARIAH?**

**MUHAMMAD ABU RIVAI**

Hak Cipta @2022

Komunitas Belajar Muamalah

[www.belajarmuamalah.com](http://www.belajarmuamalah.com)

Bekerjasama dengan:

Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda

Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Februari 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin

tertulis dari penerbit.

## **Kata Pengantar**

Pembahasan tentang donasi diangkat karena beberapa alasan. Diantaranya karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan donasi untuk memperkaya diri. Donasi juga berkaitan dengan meminta-minta. Di luar sana, sebagian orang bermudah-mudahan dalam meminta-minta. Terus juga, cara yang digunakan dalam menawarkan donasi atau pun meminta bantuan, terkadang kurang elegan. Bahkan terkesan memaksa dan tidak mengenakan. Semoga dengan diulas dan dibahas dalam ebook ini, ada manfaat yang bisa didapatkan. Aamiin.

Yogyakarta, 25 Februari 2022

Muhammad Abu Rivai

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
Hidup Saling Melengkapi .....	1
Antara Syukur & Sabar .....	2
Minta Bantuan Manusia = Syirik? .....	4
Meminta Bantuan Harta.....	6
Tidak Bisa Dijalani Sendiri.....	8
Diberi Bantuan Tanpa Meminta .....	9
Untuk Siapa, Tujuannya Apa .....	12
Meminta untuk Diri Sendiri .....	13
Donasi Untuk Dakwah Pribadi.....	15
Meminta untuk Orang Lain.....	18
Komersialisasi Donasi .....	20
Kesimpulan Pembahasan .....	22
<b>Ikuti Update Versi Terbaru .....</b>	<b>23</b>
<b>Komunitas Belajar Muamalah.....</b>	<b>23</b>

## Hidup Saling Melengkapi

Manusia	Waktu	Tenaga	Uang
Tipe 1	Punya	Punya	Tidak
Tipe 2	Tidak	Punya	Punya
Tipe 3	Punya	Tidak	Punya

Manusia hidup saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi. Ada yang punya waktu luang, tapi tidak memiliki banyak uang. Ada yang memiliki banyak uang, ternyata tidak punya sisa tenaga. Begitu seterusnya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang menjadi pengusaha dan ada yang menjadi karyawan. Apa pun peran yang dimainkan, aturan umum yang digunakan tetap sama.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ﴾

*“Tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, namun jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2)*

Apapun kepentingannya, entah itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat, selama kerjasama yang dibangun serta proses saling melengkapi yang dijalani tidak mengandung unsur dosa dan tidak menimbulkan permusuhan, maka pada asalnya diperbolehkan. Apalagi jika yang digarap adalah proyek kebaikan, ketaatan, dan ketakwaan. Bukan hanya dibolehkan, bisa jadi dianjurkan dan diwajibkan bahkan.

## Antara Syukur & Sabar

Manusia hidup di antara dua ibadah; syukur dan sabar. Apapun situasi dan kondisinya, jika dilihat dari sudut pandang orang beriman, maka statusnya sama saja, sama-sama baik dan mendatangkan kebaikan. Mereka tetap bisa beramal dan beribadah, apapun keadaannya. Jika mendapatkan kesenangan mereka bersyukur, jika mendapatkan kesusahan mereka bersabar. Kalau hanya ada keadaan senang saja, tentu tidak ada ibadah yang bernama sabar.

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتَهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

*“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.”* (HR. Muslim)

Kondisi setiap orang tidak sama. Ada yang tingkat sabarnya sangat tinggi, ada juga yang tingkat sabarnya sangat rendah. Ada yang tingkat syukurnya sangat tinggi, ada juga yang tingkat syukurnya sangat rendah.

Ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sama, bisa jadi respon yang muncul dari dua orang berbeda menjadi tidak sama. Orang pertama bisa jadi sangat penyabar, tidak mudah mengeluh, dan merasa tidak perlu untuk meminta bantuan

orang lain. Sebaliknya orang kedua bisa jadi sangat berbeda. Terlebih jika dia kurang penyabar, tidak tahan banting, dan terbiasa bergantung kepada orang lain.

Ada banyak faktor yang membuat tingkat kesabaran setiap orang berbeda-beda. Tapi pada intinya, semua kembali kepada apa yang tidak tampak yang berada di pikiran dan keyakinan seseorang. Jika ingin melihat manusia-manusia dengan tingkat kesabaran yang sangat tinggi, maka para nabi, sahabat-sahabat nabi, dan ulama-ulama umat Islam adalah sosok yang tepat untuk dijadikan teladan.

لَأَنَّ يَغْدُوَ أَحَدَكُمْ، فَيَخْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعِينِي بِهِ مِنَ  
النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ  
الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

*“Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung”* (HR. Bukhari).

Keyakinan mereka kepada Allah sangat kuat sekali. Sehingga mereka merasa malu jika harus meminta kepada selain Allah. Sekalipun sudah berada pada keadaan yang layak dan boleh untuk meminta, namun mereka enggan untuk meminta dan lebih memilih untuk bersabar. Jika pada kondisi yang layak



untuk meminta saja mereka enggan meminta, tentu mereka akan lebih merasa malu untuk meminta sedangkan kondisi mereka tidak layak untuk meminta.

قال ابن عيينة: دخل هشام الكعبة، فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال: سألني حاجة. قال: إني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرجا، قال: الآن فسألني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا، أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ - رواه الدينوري في

المجالسة وجواهر العلم ٣٨٤/١

## Minta Bantuan Manusia = Syirik?

Dalam bahasa Arab, meminta bantuan disebut dengan isti'anah yang artinya thalab al-'aun. Apa hukum isti'anah? Tergantung apa yang diminta dan kepada siapa memintanya.

Ada hal-hal yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Selain Allah, tidak ada yang bisa melakukannya. Jika bagian ini yang dimaksudkan, maka meminta bantuan dari selain Allah, kepada manusia misalnya, adalah bagian dari kesyirikan. Dalilnya QS. Al-Fatihah: 5, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan.

وإذا استعنت فاستعن بالله

*“Jika kamu mau minta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah.”* (HR. Ahmad)

Sedangkan untuk hal-hal yang memang bisa dan mampu dilakukan oleh selain Allah, manusia misalnya, jika meminta bantuan kepada mereka, maka itu bukan bagian dari kesyirikan. Ketika ada orang kafir yang mau ikut bergabung ke dalam pasukan untuk berperang bersama kaum muslimin, Rasul bilang, “kita tidak meminta bantuan dari orang musyrik.” Artinya kalau bukan musyrik, Rasul mau meminta bantuan.

Dalam kesempatan lain Rasul bersabda.

والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

*“Allah akan selalu menolong hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya.”* (HR. Muslim)

Bagian ini perlu dipahami bersama, supaya tidak timbul salah paham dan kesan saling bertentangan. “Kan katanya hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah. Terus ini kenapa malah dibolehkan meminta kepada selain Allah? Kan manusia sama-sama lemah.” Repot nanti kalau seperti ini yang terbayang di kepala. Memukul rata sesuatu yang semestinya diberikan perincian.

Dengan begitu, jelas bahwa meminta bantuan harta dari orang lain tidak masuk dalam ranah kesyirikan. Hanya saja, secara asal, hukum meminta bantuan harta dari orang lain ini hukumnya tercela dan terlarang kecuali ada alasan-alasan yang

memang dibenarkan oleh syariat sehingga dapat mengubah hukum asal yang tadi haram menjadi halal.

## Meminta Bantuan Harta

Bantuan yang diberikan orang lain, ada yang bentuknya berupa tenaga, waktu, pikiran, tenaga, nama baik, informasi, uang, perhiasan, tumpangan, dan lain sebagainya. Pembahasan yang diangkat di sini khusus yang berkenaan dengan uang dan harta.

Adapun meminta bantuan yang bentuknya bukan uang dan harta, maka kaidah umumnya sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Selama bentuknya masih dalam koridor mubah, sunah atau wajib, maka tidak mengapa.

Berikut adalah beberapa hadits yang berkaitan dengan pembahasan meminta bantuan harta dari orang lain.

المَسْأَلَةُ كَدُّ يَكُودٍ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي  
أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

*“Meminta-minta adalah bentuk menghinakan wajah dan kehormatan diri sendiri, kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh.”* (HR. Tirmidzi)

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ

*“Barangsiapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api.” (HR. Ahmad)*

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لَيْسَتْكَثْرًا

*“Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya” (HR. Muslim).*

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ  
مُرْعَةٌ لَحْمٍ

*“Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki sekerat daging sama sekali di wajahnya.” (HR. Bukhari Muslim)*

يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَهُ فَحَلَّتْ  
لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُنْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتْ مَالَهُ  
فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ  
عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ  
لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ  
- أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُخْنًا  
يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْنًا

*“Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata, ‘Si fulan benar-benar telah tertimpa kesengsaraan’, maka boleh baginya meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain ketiga hal itu, wahai Qobishoh adalah haram dan orang yang memakannya berarti memakan harta yang haram.” (HR. Muslim)*

## **Tidak Bisa Dijalani Sendiri**

Ada hal-hal yang memungkinkan untuk dikerjakan sendirian. Tapi ada juga hal-hal yang itu membutuhkan kehadiran dan bantuan orang lain. Suka tidak suka, mau tidak mau, kondisi kedua ini terkadang dijumpai dan tidak bisa dihindari. Kalau dipaksakan bertahan dengan pendirian dengan tidak meminta bantuan dan pertolongan orang lain, kemungkinannya kalau tidak dikerjakan sama sekali, paling-paling terpaksa dikerjakan sendirian dengan keadaan yang tentunya akan jauh berbeda dibandingkan jika dikerjakan bersama orang lain.

Ada sebuah motivasi dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada umatnya, ketika mendapati orang lain yang membutuhkan bantuan.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ

*“Barangsiapa membantu menghilangkan kesulitan dunia orang yang beriman, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat. Barangsiapa membantu meringankan beban orang yang kesusahan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.”* (HR. Muslim)

Pesannya jelas. Apapun yang bisa diberikan untuk membantu meringankan orang lain, silahkan berikan. Bantuannya bisa berbentuk harta, tenaga, waktu, pikiran, nasehat, dan yang lainnya. Kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Balasan yang Allah berikan sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Mungkin sekarang orang lain yang kesusahan, bisa jadi besok-besok keadaannya berbalik. Seperti roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah.

## Diberi Bantuan Tanpa Meminta

Kondisi orang yang membutuhkan bantuan, ada yang pasif dan ada yang aktif. Maksud pasif di sini adalah menyembunyikan dan mendinginkan. Tidak memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya membutuhkan. Tiba-tiba ada yang datang memberikan sesuatu atau menawarkan bantuan. “Ini saya ada sedikit pemberian, semoga berkenan.” Pembahasan seperti ini ada kemiripan dengan hukum menerima hadiah. Karena posisinya sama-sama diberi tanpa meminta.

Butuh Bantuan					
Pasif			Aktif		
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Halal			Mau Dibahas		

Tingkat kepasifan orang yang membutuhkan bantuan berbeda-beda. Penulis mencoba menggambarkan bahwa jika 50% ke bawah, masih dianggap pasif. Walaupun sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk meminta. Terkadang ada orang tidak menyampaikan dengan lisannya kalau dia butuh. Tapi dia menunjukkannya dengan bahasa yang lain. Isyarat tubuh, mimik wajah, rintihan, isyarat mata, dan yang seterusnya. Sehingga yang seperti ini tentu tidak 0% lagi. Namun sudah ada upaya-upaya untuk mengkomunikasikan.

Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam. Sebatas yang penulis pahami, jika hal tersebut masih dapat disebut sebagai pasif, maka hukumnya diperbolehkan dan tidak mengapa. Selama tidak ada hal-hal yang melanggar syariat ketika menerima pemberian atau bantuan dari orang lain tersebut.

Semakin ke kanan, itu menunjukkan bahwa pihak yang meminta bantuan ini semakin aktif. Pernah kan ketemu orang yang meminta-minta, itu macam-macam modelnya. Ada yang meminta satu kali, kemudian tidak dikasih, lalu pergi. Ada yang meminta, lalu tidak dikasih, dianya masih diam dan tetap saja meminta. Ada lagi yang ketika tidak dikasih, malah memaksa dan sampai membuat yang diminta merasa malu. Ada juga yang marah-marah dan sampai mengancam.

Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an, tentang kondisi orang yang butuh ini. Ada yang aktif dan ada yang pasif. Allah berfirman.

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفَاءً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. (Orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 273)

Pembahasan yang dikaji di sini adalah mereka yang butuh bantuan dan mereka aktif meminta bantuan tersebut dari orang lain. Bukan mendiamkan atau menyembunyikan. Karena untuk mereka yang pasif, insyaallah dianggap sudah selesai.

Aktif Meminta Bantuan				
60%	70%	80%	90%	100%
Sangat Tidak Memaksa	Tidak Memaksa	Agak Memaksa	Memaksa	Sangat Memaksa



Mereka yang tingkat keaktifannya dalam meminta bantuan sudah mencapai 80%, 90% bahkan 100%, biasanya akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan kesan mengganggu pada pihak yang dimintai bantuan. Karena sudah mulai memaksa dan bahkan sampai ke tahap sangat memaksa. Ini juga nantinya akan memiliki pengaruh terhadap hukum. Bisa jadi seseorang itu memang berhak untuk meminta, namun karena dia sampai mengganggu, maka itu bisa menjadi masalah.

## Untuk Siapa, Tujuannya Apa

Penerima	Dakwah	Selain Dakwah
Diri Sendiri	Diri Sendiri + Dakwah	Diri Sendiri + Selain Dakwah
Orang Lain	Orang Lain + Dakwah	Orang Lain + Selain Dakwah

Secara umum, bentuk meminta bantuan orang lain jika dilihat dari siapa yang menerima, terbagi menjadi dua. Pertama, meminta bantuan orang lain untuk diri sendiri. Kedua, meminta bantuan orang lain untuk orang lain. Masing-masingnya juga terbagi lagi menjadi dua. Pertama, untuk kepentingan dakwah. Kedua, untuk kepentingan selain dakwah.

## Meminta untuk Diri Sendiri

Seberapa Butuh Bantuan Orang					
Rendah		Sedang		Tinggi	
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Tidak Butuh		Butuh		Sangat Butuh	

Ada sebuah kutipan dari fatwa Lajnah Daimah yang menyatakan:

يجوز سؤال الناس شيئاً من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه، ولا يقدر على التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط. وأما غير المحتاج، أو المحتاج الذي يقدر على التكسب: فلا يجوز له المسألة، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة، حرام عليه.

*“Boleh meminta harta dari orang lain bagi mereka yang membutuhkan. Disebut membutuhkan apabila dia tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi hidupnya dan tidak mampu bekerja. Boleh meminta kepada orang lain sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Sedangkan orang yang tidak membutuhkan, atau membutuhkan namun masih mampu bekerja, maka tidak boleh baginya untuk meminta-minta. Apa yang dia terima dari orang lain karena meminta-minta pada kondisi kedua ini, haram baginya.”*

Tidak mampu bekerja berbeda dengan malas bekerja. Ketika ulama mengatakan, boleh meminta-meminta bagi mereka yang memang membutuhkan dan tidak mampu bekerja, maka jangan dipahami sebagai orang yang malas bekerja. Sebagai perbandingan saja. Di luar sana, ada kakek-kakek yang usianya 60 tahun lebih, dia sangat malu meminta-minta karena dia merasa masih sangat bisa untuk bekerja. Apa yang dia lakukan? Menawarkan jasa, berjualan, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, ada orang-orang yang secara usia masih jauh lebih muda dan fisiknya jauh lebih sehat, namun meminta-minta karena alasan tidak bisa bekerja. Ini orang benar-benar tidak bisa bekerja, atau memang malas bekerja? Bahkan di luar sana, ada orang yang kakinya cuma satu, berjalan dengan tongkat, tapi masih bisa menjadi kuli bangunan dan melakukan pekerjaan yang berat. Bagian ini menjadi penting untuk ditekankan agar orang-orang tidak menjadikan meminta-minta sebagai profesi.

Namun demikian, bukan berarti boleh semena-mena menghardik orang yang meminta-minta. Walaupun mungkin kita tidak suka dengan orang yang meminta-minta padahal masih sehat, masih muda, dan masih mampu bekerja. Karena ada larangan yang tidak membolehkan kita untuk menghardik orang yang meminta-minta.

ونهر السائل المنهي عنه في قوله تعالى: (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) المراد به: زجره، ورفع الصوت عليه، وهو يشمل السائل للمال، والسائل

عن الأحكام الشرعية، لكن هذا لا يمنع إرشاد السائل المخطئ في سؤاله، ومناصحته بالحكمة، والموعظة الحسنة.

*“Hardikan kepada orang yang meminta-minta yang disebutkan di dalam firman Allah, ‘Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.’, maksudnya adalah membentak dan mengucapkan perkataan yang keras untuk memarahi. Ini berlaku untuk orang yang meminta harta maupun yang bertanya tentang hukum agama. Namun demikian, larangan ini tidak menghalangi untuk menjelaskan ilmu, memberikan nasehat dengan hikmah dan pesan-pesan dengan bahasa yang baik kepada orang tadi.”*

## Donasi Untuk Dakwah Pribadi

Bagaimana jika meminta bantuan orang lain untuk diri sendiri namun demi keperluan dakwah? Buka donasi laptop, kamera, motor, dan seterusnya, namun digunakan untuk dakwah pribadi.

Butuh Bantuan			
Penerima		Keperluan	
Diri Sendiri	Orang Lain	Dakwah	Selain Dakwah
100%	-	100%	-

Jika memang benar kondisinya 100% untuk dakwah, itu artinya tidak ada kepentingan untuk selain dakwah. Tidak ada

penggunaan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada penggunaan untuk kepentingan keluarga. Penulis memandang pada kasus yang semacam ini, sama seperti meminta untuk orang lain. Dalam hal ini dia menjadi wakil bagi orang banyak. Tinggal yang dituntut di sini adalah sikap amanahnya.

Namun jika hasil donasi tadi tidak murni 100% digunakan untuk keperluan dakwah, melainkan juga akan digunakan untuk keperluan pribadi, nanti kemungkinan yang akan muncul kurang lebih seperti ini.

Penggunaan Donasi					
Dominan Pribadi		Sama Rata		Dominan Dakwah	
Pribadi	Dakwah	Pribadi	Dakwah	Pribadi	Dakwah
60%	40%	50%	50%	40%	60%

Pada kasus yang bercampur semacam ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan. Pertama. Mulailah dengan apa yang kita bisa dan kita punya. Tanpa harus memaksakan kemampuan. Jika memang belum mampu memproduksi dakwah dalam bentuk video, maka bisa produksi dakwah dengan tulisan atau suara. Jika memang belum bisa berdakwah dengan kamera mahal, maka bisa berdakwah dengan kamera handphone yang seadanya.

Kedua. Jika memang ingin membuat artikel atau konten dakwah yang itu membutuhkan laptop, sementara tidak memiliki laptop, misalnya, ketimbang buka donasi dengan alasan laptop dakwah yang nantinya akan bercampur dengan pemakaian

pribadi, maka bisa menggunakan cara meminjam laptop orang yang dikenal sembari menjelaskan alasannya.

Ketiga. Jika memang buka donasi dengan alasan dakwah, maka benar-benar gunakan peralatan dan kepentingan itu 100% untuk kepentingan dakwah. Tidak dicampur dengan kepentingan pribadi.

Keempat. Kalau pun memang diperlukan dan nantinya ada rencana menggunakan untuk keperluan pribadi, maka silahkan disampaikan di awal bahwa nantinya itu akan digunakan untuk keperluan pribadi.

Bukan apa-apa, karena ulama sudah menjelaskan dan sebelumnya sudah disampaikan adanya larangan memintaminta. Kecuali memang sangat membutuhkan dan sudah tidak bisa bekerja. Sehingga jangan sampai ada kepentingan pribadi, lalu mengatasnamakannya dengan kepentingan dakwah.

Tentunya ini berbeda jika memang hal itu berasal dari kemauan donatur yang memberikan. Misalnya ada orang yang datang memberikan uang, laptop, mobil, kamera, dan apapun itu. Kemudian mengatakan ini silahkan digunakan. Artinya donatur memberikan kelonggaran dan kebebasan. Mau dipakai untuk kepentingan pribadi, silahkan. Mau dipakai untuk kepentingan dakwah, silahkan. Niatnya ingin membantu dan menolong.

Jadi pesannya jelas. Untuk para dai', ustadz, dan aktivis dakwah, maka hendaknya berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita terjatuh dalam larangan memintaminta. Kemudian untuk jamaah, maka hendaknya memperhatikan kondisi gurunya. Biasanya orang-orang yang berilmu mereka akan sangat malu

sekali untuk menyampaikan kebutuhannya. Walaupun mungkin sebenarnya mereka sangat memerlukannya. Terkadang ketika ditanya satu atau dua kali, cenderung menolak. Sungkan. Tidak enak.

## Meminta untuk Orang Lain

Sebenarnya penggunaan kata meminta di sini rasanya agak kurang pas. Karena biasanya konteks kejadiannya adalah menawarkan atau mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Namun karena masih ada unsur meminta juga dan berkaitan dengan yang sebelumnya, maka tidak mengapa digunakan kata meminta.

Praktek yang biasanya ditemui di masyarakat. Ada tetangga meninggal, lalu meminta bantuan tetangga yang lain untuk mengumpulkan santunan. Ada teman yang sakit, lalu meminta bantuan teman yang lain untuk mengumpulkan sumbangan. Ada daerah lain yang terkena bencana, lalu buka pengumuman untuk mengumpulkan bantuan.

Kalau yang berkaitan dengan dakwah. Ada orang yang mau bertaubat dari riba, kemudian bingung menyalurkan dana ribanya, maka dibuatlah poster penerimaan uang riba untuk dibantu menyalurkan. Ada yayasan dan komunitas dakwah, yang 100% kegiatannya adalah dakwah, benar-benar non-profit, lalu buka donasi untuk bantu kegiatan operasional dan peralatan dakwah.

Penerima	Dakwah	Selain Dakwah
Diri Sendiri	Diri Sendiri + Dakwah	Diri Sendiri + Selain Dakwah
Orang Lain	Orang Lain + Dakwah	Orang Lain + Selain Dakwah

*Wallahu a'lam.* Menurut hemat penulis, pada kategori meminta untuk orang lain baik karena alasan dakwah maupun selain dakwah, poin yang perlu diperhatikan ada pada cara meminta dan pengelolaannya saja.

Selama menggunakan cara-cara yang elegan, tidak mengganggu orang yang dimintai, dan tidak ada larangan syariat yang dilanggar, maka tidak masalah. Termasuk ketika sudah mendapatkan bantuan, pengelolaannya harus memenuhi unsur amanah. Karena hakikatnya sebagai pihak ketiga, posisi pengurus atau pihak yang menggalang donasi hanya sebagai wakil dan perantara. Sehingga dituntut untuk amanah.

Bantu-Membantu			
Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 4
Pemberi	Penerima	Pengurus	Platform
Utama		Pelengkap	

Kesalahan yang terjadi di lapangan, biasanya terdapat pada cara yang digunakan untuk meminta dan juga sikap tidak amanah para pengurus. Ini sebenarnya lebih kepada faktor eksternal. Karena untuk bagian internalnya, yaitu hukum meminta bantuan untuk orang lain, tidak ada masalah sama sekali.



Kategori ini nanti masuk dalam bab ta'awun, Kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Poin pentingnya juga, ini semakin menguatkan bahwa penggunaan kata meminta rasanya kurang pas, karena memang kalau dilihat dari sudut pandang kepentingan, yang diuntungkan bukan hanya pihak yang meminta donasi. Bahkan ini juga menguntungkan pihak yang memberikan donasi dan yang menerima donasi.

Seperti pada kasus penyaluran dana riba, misalnya. Uangnya bukan untuk pengurus dan yang paling diuntungkan di sini adalah pihak yang bertaubat, yaitu mereka yang ingin membersihkan dirinya dari uang haram. Termasuk donasi peralatan dan biaya operasional dakwah tadi. Orang-orang yang memiliki uang juga butuh menyalurkan uangnya di tempat-tempat yang baik.

Itu kenapa, di bagian awal tulisan ini yang ditekankan adalah pembahasan tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Catatan pentingnya. Pastikan pengurusnya amanah dan menggunakan cara-cara yang elegan.

## **Komersialisasi Donasi**

Pembahasan ini mungkin banyak ditemui pada platform online atau juga pada pengurus donasi yang mengumpulkan bantuan untuk orang lain. Bolehkah jika dana yang masuk dan terkumpul dipotong sekian persen untuk pemilik platform atau pihak pengurus yang mengumpulkan donasi?

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, bahwa pihak ketiga atau pihak keempat posisinya adalah sebagai wakil, baik itu wakil dari pihak pertama maupun wakil dari pihak kedua.

Sehingga apa yang dia lakukan adalah konfirmasi dan terus terang. Misalnya kalau di platform dia disampaikan. Setiap dana yang masuk akan kami ambil dan potong sekian persen untuk kami. Artinya, orang yang akan berdonasi dan menyumbang di situ sudah tahu bahwa akan ada sekian persen yang diambil untuk pengurus.

Kalau tidak ada pemberitahuan semacam itu, maka tidak diperbolehkan. Karena kewajibannya adalah menyalurkan apa yang terkumpul apa adanya. Tidak boleh dipangkas dan dipotong. Bagaimana dengan operasional? Cari dari sumber lainnya. Karena ketika memposisikan diri siap menyalurkan, itu artinya sudah tidak ada masalah lagi dengan operasional. Kalau masih bermasalah dengan operasional, silahkan ditegaskan saja dari awal bahwa dana yang masuk akan digunakan sebagiannya untuk operasional.

Apa yang membedakan mengambil sebagian untuk operasional dengan mengambil sebagian untuk pengurus?

Kalau diumumkan mengambil untuk operasional, berarti yang berhak diambil hanya sebatas untuk menutupi biaya operasional. Kalau operasional 10 juta, ya itu yang berhak diambil. Kalau pakai sekian persen, bisa jadi yang terkumpul untuk pengurus lebih dari 10 juta. Misalnya masuk 500 juta dari sekian persen tadi. Berarti 490 juta itu adalah profit. Boleh seperti komersialisasi donasi seperti ini?

Sebagainya ditegaskan barusan. Selama disampaikan terbuka dan jujur apa adanya, insyaallah tidak ada masalah. Intinya semua orang yang mau donasi tahu dan sadar, bahwa sekian persen akan diambil oleh pemilik dan pengurus. Donatur

sadar bahwa dari sekian persen itu sangat mungkin lebih besar nilainya dari operasional yang dibutuhkan. Sehingga itu menjadi jual beli jasa. Sedangkan uang donasi yang sudah dipotong wajib disampaikan secara amanah.

## Kesimpulan Pembahasan

Apa hukum buka donasi dakwah? Apakah itu termasuk kegiatan meminta-minta dan mengemis yang dilarang? Atau justru diperbolehkan selama bisa amanah dan menggunakan cara yang elegan karena itu bagian dari taawun alal birri wa taqwa?

Hukum Buka Donasi Dakwah				
1	2	3	4	5
Haram	Makruh	Mubah	Sunah	Wajib

Semoga sudah terjawab. Kapan halal dan kapan haram. Kenapa halal dan kenapa haram.

## Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

## Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Appstore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih.